

NOTA PENALARAN HUKUM

Analisis Fakta dan Kualifikasi Yuridis Perkara

Lampiran/dokumen penguat : **Contoh Surat Somasi**

: **Contoh Surat Kuasa**

: **Contoh Gugatan**

: **Contoh Duplik Konvensi Dan Replik Rekonvensi**

Contoh :

I. Fakta Hukum

Klien menyerahkan sejumlah uang kepada Terlapor berdasarkan penawaran jasa tertentu. Setelah uang diterima, kewajiban tidak dilaksanakan dan tidak terdapat itikad baik untuk mengembalikan kerugian klien.

III. Isu Hukum

Apakah fakta tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tindak pidana?

IV. Penalaran Hukum

Berdasarkan fakta yang terungkap, dilakukan pengujian unsur hukum dengan cara menghubungkan fakta satu per satu terhadap norma yang berlaku. Fakta penyerahan uang dan tidak adanya realisasi kewajiban menunjukkan adanya indikasi perbuatan melawan hukum. Penalaran dilakukan secara logis dan sistematis untuk menentukan jalur hukum yang paling tepat.

V. Kesimpulan Sementara

Berdasarkan penalaran hukum, perkara memenuhi kualifikasi untuk ditempuh melalui upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

S Binti J, NIK : 20001, Tempat/Tanggal Lahir: Grobogan,, Jenis Kelamin: Perempuan,
Agama: Islam, Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia, Status Perkawinan:
Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan: Tamat SLTP/Sederajat,
Alamat:..... Prov. Jawa Tengah. Namun saat ini berdomisili....., Prov. Jateng

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PEMBERI KUASA.**
Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya yang tersebut di bawah ini,
dengan ini menerangkan memberikan kuasa kepada :

I. AGUS RIYANTO, S.H., M.H.

II. LUKMANUL APRILIYAN W. PURBO, S.H., M.H.

Kesemuanya adalah Advokat yang berkantor di **Kantor Hukum “AGUS RIYANTO, S.H., M.H. & REKAN”**, yang beralamat di Desa Karangsono, RT. 006/RW. 005, Kec. Karangrayung, Kab. Grobogan, Prov. Jawa Tengah.

Selanjutnya dapat disebut sebagai **PENERIMA KUASA.** -----

----- KHUSUS -----

- Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa guna bertindak selaku Kuasa Hukum guna mewakili dan/atau mendampingi Pemberi Kuasa baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dalam kedudukan Pemberi Kuasa sebagai **PENGGUGAT**, untuk mengajukan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Purwodadi, yang beralamat di Jl. M. H. Thamrin No. 9, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Prov. Jawa Tengah.
- Terhadap suaminya yang bernama A Bin D(Alm), NIK: 11111, Tempat/Tanggal Lahir: Semarang,, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Swasta, Alamat di Dusun....., Prov. Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT.**
- Hal tersebut dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Karangrayung, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, tanggal

Untuk itu Penerima Kuasa berhak untuk membuat, menerima dan mengajukan segala surat-surat yang berkenaan dengan mewakili secara penuh dan mutlak guna hal tersebut di atas, mengadakan dan menghadiri pertemuan-pertemuan dengan semua pihak, menghadap secara langsung dimuka Persidangan pada Pengadilan Agama Purwodadi maupun persidangan secara *E-Litigasi (e-Court)*, menghadap kepada Pejabat-Pejabat dan Instansi-Instansi Sipil maupun Swasta yang berwenang untuk kepentingan Pemberi Kuasa, membuat dan menandatangani segala dokumen-dokumen yang diperlukan, mengajukan dan menanda

tangani Gugatan, Replik, Kesimpulan, Saksi-Saksi, mengajukan dan menerima Jawaban, Duplik, Saksi-Saksi, mengajukan daftar bukti tertulis, mendengarkan putusan, mewakili Pemberi Kuasa untuk memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus diberikan dan pada umumnya melakukan dan membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh Penerima Kuasa untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas, melakukan dan/atau menerima pembayaran dalam perkara tersebut, serta menandatangani kwitansi-kwitansi, melakukan segala Upaya Hukum lain yang dipandang baik dan perlu guna kepentingan Pemberi Kuasa. Kuasa ini diberikan dengan Hak Retensi dan Hak untuk menerima Honorarium serta Hak Substitusi atau hak untuk melimpahkan penanganan perkara ini kepada orang lain.

Demikian surat kuasa ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : G R O B O G A N.

Tanggal :

PENERIMA KUASA

PEMBERI KUASA

(AGUS RIYANTO, S.H., M.H.)

(S Binti J)

(LUKMANUL APRILIYAN W. PURBO, S.H., M.H.)



KANTOR HUKUM

AGUS RIYANTO, S.H., M.H., & REKAN

Desa Karangsono, RT. 06/RW. 05, Kec. Karangrayung, Kab. Grobogan,
Prov. Jawa Tengah, Email: agus.riyanto130371@gmail.com, Hp. 082324282986

Grobogan, 08 Desember 2024

Perihal : Cerai Gugat.

Kepada Yth;

Ketua Pengadilan Agama Purwodadi.

Di_

Jl. M. H Thamrin No. 9, Purwodadi,

Kabupaten Grobogan, Prov. Jawa Tengah.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

AGUS RIYANTO, S.H., M.H.,

LUKMANUL APRILIYAN W. PURBO, S.H., M.H.,

Keduanya adalah Advokat yang tergabung di Kantor Hukum “AGUS RIYANTO, S.H., M.H., & REKAN”, yang beralamat di Desa Karangsono, RT. 006/RW. 005, Kec. Karangrayung, Kab. Grobogan, Prov. Jawa Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 Nopember 2024, bermeterai cukup. Demikian sah bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum:

S Binti S, NIK: 0001, Tempat/Tanggal Lahir: Grobogan, 03 Maret 1979, Umur: 45 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan: Tamat SLTA/Sederajat, Alamat sesuai KTP: X Prov. Jawa Tengah. Namun saat ini berdomisili di rumah orang tuanya bernama Bapak W berlatam di Dusun X , Prov. Jawa Tengah. Selanjutnya mohon disebut sebagai -----

----- **PENGUGAT.**

Dengan ini Penggugat bermaksud untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap suaminya yang bernama:

H Bin K (Alm), Tempat/Tanggal Lahir: Grobogan, 24 Maret 1967, Umur: 57 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan: Tamat SLTA/Sederajat, Alamat: x, Prov. Jawa Tengah. Selanjutnya mohon disebut sebagai ----- **TERGUGAT**.

TENTANG PERMASALAHANNYA

1. Bahwa pada tanggal 05 September 2014, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) X, Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana dibuktikan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: X, tanggal X September X. Pada saat sebelum menikah Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus punya istri (poligami).
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat sebagai tempat tinggal terakhir yang terletak di X, Prov. Jawa Tengah.
3. Bahwa selama hidup dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami isteri (*Ba'da Dhukul*), namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa semula sejak terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangganya berjalan cukup harmonis, akan tetapi semenjak kurang lebih pada akhir tahun 2020 keharmonisan rumah tangganya mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit di damaikan sampai dengan sekarang.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Nopember 2023.
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain yaitu:
 - 6.1 Tergugat tidak dapat berlaku adil dengan Penggugat berkaitan dengan pemberian nafkah uang, dimana nafkah uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak layak dan lebih banyak diberikan kepada isteri pertama. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masih kekurangan dan atas hal tersebut memicu adanya pertengkaran.
 - 6.2 Tergugat tidak dapat berlaku adil dengan Penggugat berkaitan dengan memberikan giliran bermalam di rumah Penggugat, karena Tergugat lebih sering menginap di rumah isteri pertama.

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Desember 2023 sampai sekarang selama lebih kurang 11 bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan bertempat tinggal di rumah orang tuanya bernama Bapak W yang beralamat di Dusun X, Prov. Jawa Tengah.
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus, dan sudah pernah di upayakan rukun dan damai dengan pihak keluarga besar Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit di atasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.
10. Bahwa atas permasalahan tersebut hingga kurang lebih selama 11 bulan ini, antara Pengugat dengan Tergugat tidak pernah lagi melakukan kewajiban sebagai layaknya pasangan suami istri, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
11. Bahwa berdasarkan kondisi Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat seperti yang diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Cerai di Pengadilan Agama Purwodadi.
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat meminta dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili Cerai Gugat ini sekaligus memberi putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat **HARNO Bin KROMO KARMIJAN (Alm)**, terhadap Penggugat **Sulastri Binti Wasiyo**.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Demikian Gugatan ini kami ajukan, atas perhatian dan kebijaksanaannya kami haturkan banyak terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Ttd

.....



KANTOR HUKUM

AGUS RIYANTO, S.H., M.H., & REKAN

Desa Karangsono, RT. 06/RW. 05, Kec. Karangrayung, Kab. Grobogan,
Prov. Jawa Tengah, Email: agus.riyanto130371@gmail.com, Hp. 082324282986

Grobogan, 07 Februari 2023

Nomor : 027/B/SOMASI/KHAR/II/2023.

Perihal : **SOMASI/TEGURAN HUKUM.**

lampiran : Surat Kuasa Khusus.

Kepada Yth:

Sdr. M (.....).

Di_

. Jawa Tengah.

Dengan hormat,

Perkenankan yang bertanda tangan dibawah ini **AGUS RIYANTO, S.H., M.H dan LUKMANUL A. W. PURBO, S.H., M.H.** Keduanya adalah Advokat yang ber Kantor di KANTOR HUKUM “**AGUS RIYANTO, S.H., M.H. & REKAN**”, yang beralamat di Desa Karangsono, RT. 006/RW. 005, Kec. Karangrayung, Kab. Grobogan, Prov. Jawa Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 5 Februari 2023, bermeterai cukup. Demikian sah bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum:

A, NIK: 111111111111111, Tempat/Tanggal Lahir: ..., ..., Umur: Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat:Provinsi Jawa Tengah.

Lebih lanjut dengan ini kami bermaksud untuk menyampaikan **SOMASI ATAU TEGURAN HUKUM** terhadap saudara, karena patut diduga telah melakukan adanya dugaan tindak Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan adanya Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHP.

DASAR HUKUM:

➤ **Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).**

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

➤ **Pasal 1365 KUHPPerdata.**

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

POKOK PERKARA:

1. Bahwa Klien Kami merupakan Staf/Karyawan yang bekerja di Kantor Kelurahan X, Kec. X , Kab. X , Prov. Jawa Tengah. Dimana untuk setiap tahun sekali Klien Kami mendapatkan Surat Tugas untuk bekerja yang dibuat oleh Bapak Camat X.
2. Bahwa berdasarkan keterangan dari Klien Kami, untuk setiap setahun sekali mendapatkan Surat Tugas dari Bapak Camat X, dimana pada tahun 2023 Klien Kami kembali mendapatkan Surat Tugas yang dibuat oleh Bapak Camat X. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2023 terhadap Surat Tugas tersebut telah dibuat dan diberikan oleh Bapak Camat melalui Kepala Kelurahan X.
3. Bahwa waktu itu Klien Kami menemui Kepala Kelurahan X untuk meminta Surat Tugas milik Klien Kami, akan tetapi terhadap Surat Tugas tersebut telah dititipkan kepada saudara dan Klien Kami belum menerimanya.
4. Bahwa selama ini Klien Kami sudah berkali-kali meminta dan memperingatkan saudara agar berkenan untuk menyerahkan Surat Tugas tersebut kepada Klien Kami, akan tetapi saudara tidak bersedia untuk menyerahkan dan terkesan mengabaikan peringatan dari Klien Kami.
5. Bahwa terhadap permasalahan ini Klien Kami telah menguasakan sepenuhnya kepada kami dan dalam hal ini kami meminta kepada saudara untuk segera menyerahkan Surat Tugas Klien kami yang secara nyata adalah hak dan kepemilikan milik Klien Kami agar diserahkan kepada kami. (Vide **Pasal 17 Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat**).

“Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Bahwa atas perbuatan yang saudara lakukan kepada Klien Kami patut diduga telah melakukan dugaan tindak Pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap hak-hak Klien Kami tersebut.

TUNTUTAN HUKUM:

1. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan untuk menghindari terjadinya sengketa hukum yang merugikan Saudara maka kami memberikan waktu kepada saudara untuk segera menghubungi kami dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah di terbitkannya surat ini sampai tanggal 14 Februari 2023 guna membicarakan penyelesaian perkara ini secara NON LITIGASI (Di Luar Pengadilan). Mohon untuk terlebih dahulu menghubungi kami selaku Penasehat Hukum dari **Sdr. A** di nomor 1111111111.
2. Bahwa apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak memberikan klarifikasi kepada kami, maka kami akan menindak lanjuti perkara ini dengan cara mengajukan upaya hukum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara **melaporkan saudara di Kantor Kepolisian Resor X atas Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Surat Tugas milik Klien Kami dan kami akan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Purwodadi.**

Demikian Surat Somasi atau Teguran Hukum ini kami sampaikan, agar diperhatikan dan segera dilaksanakan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,
Kantor Hukum “Agus Riyanto, S.H., M.H. & Rekan”
Selaku Penasehat Hukum A

(AGUS RIYANTO, S.H.) (LUKMANUL A. W. PURBO, S.H., M.H.)

Tembusan di sampaikan Kepada Yth:

- 1. Bapak Camat X.*
 - 2. Klien.*
- Arsip.*



KANTOR HUKUM

AGUS RIYANTO, S.H., M.H., & REKAN

Desa Karangsono, RT. 06/RW. 05, Kec. Karangrayung, Kab. Grobogan,
Prov. Jawa Tengah, Email: agus.riyanto130371@gmail.com, Hp. 082324282986

Grobogan, 03 Januari 2023

Perihal : Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi.

Kepada Yth;

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

Nomor:/Pdt.G/2021/PA.Pwd.

Di_

Jl. M. H Thamrin No. 9, Purwodadi,

Kabupaten Grobogan, Prov. Jawa Tengah.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Perkenalkan yang bertanda tangan dibawah ini, AGUS RIYANTO, S.H., M.H., dan LUKMANUL APRILIYAN W. PURBO, S.H., M.H. kesemuanya adalah Advokat yang tergabung di KANTOR HUKUM “AGUS RIYANTO, S.H., M.H., & REKAN”, yang beralamat di Desa Karangsono, RT. 006/RW. 005, Kec. Karangrayung, Kab. Grobogan, Prov. Jawa Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18-11-2021, bermeterai cukup. Demikian sah bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum :

S Binti S, NIK : 111111, Tempat/Tanggal Lahir : Pati, ... September, Umur : 1000 Tahun,
Jenis Kelamin: Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat:. Provinsi Jawa Tengah. Sebagai**TERMOHON**.

M E L A W A N :

N Bin Y, NIK: 11111, Tempat Tanggal Lahir: Grobogan, 00 Juni 0000, Umur: 00 Tahun,
Pekerjaan: Sopir, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia, Status Perkawinan: Kawin, Alamat: Provinsi Jawa Tengah. Sebagai**PEMOHON**.

Setelah membaca dan mempelajari Replik dan Jawaban Tergugat Rekonvensi tanggal, bersama ini kami selaku Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Perkara Nomor :/Pdt.G/2021/PA.Pwd., tanggal akan menyampaikan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam surat Jawaban dan Gugatan Rekonvensi tanggal dan menolak seluruh dalil-dalil Jawaban yang dikemukakan oleh Pemohon pada tanggal kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Termohon dalam Duplik ini.
2. Bahwa segala dalil Termohon sebagaimana terurai di dalam Jawaban yang tidak ditanggapi, dibantah atau dijawab oleh Pemohon, maka dengan ini Pemohon di anggap telah membenarkan, mengakui atau menyetujui isi dari Jawaban Termohon tersebut.
3. Bahwa Termohon menolak secara tegas uraian Replik Pemohon nomor 2 (dua) sampai 5 (lima), terhadap uraian tersebut adalah tidak benar. Uraian replik Pemohon tersebut di dasarkan pada penafsiran yang sempit dan keliru serta fakta yang tidak benar. Atas semua uraian sebagaimana dalam replik tersebut harus Pemohon buktikan dalam agenda pembuktian kelak, apabila sudah mendapatkan ijin dari Ibu untuk mengakiri pernikahan ini. Secara faktanya pada saat setelah mediasi kemarin Termohon beserta 2 (dua) anak diajak oleh Pemohon untuk berbelanja di Supermarket Luwes Pasaraya Purwodadi dan pulang kerumah (tempat kediaman) bersama.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Duplik Konvensi di atas mohon di anggap merupakan satu kesatuan dan dianggap terulang kembali sebagai bagian dari dalil dalam Replik Rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam Gugatan Rekonvensi tanggal dan menolak seluruh dalil-dalil Jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi tanggal kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Penggugat Rekonvensi dalam Replik ini.

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas pernyataan Tergugat Rekonvensi sebagaimana uraian nomor 4 (empat), apabila nantinya terjadi sebuah perceraian dengan ini Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya untuk meminta hak-haknya sesuai tertuang dalam dalil Gugatan Rekonvensi tanggal tersebut, mengingat penghasilan Tergugat sudah melebihi apa yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi sebagai bentuk Tanggung Jawab seorang suami kepada istri dan anaknya.

Berdasarkan alasan hukum diatas, maka dengan ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak yang bernama:
 - 1)
 - 2)

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut

3. Mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Akte Kelahiran atas 2 (dua) anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anaknya sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri, yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (nafkah madliyah) selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak Agustus 2021 sampai saat ini sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) X 3 bulan = Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah).

7. Menghukum Tergugat Rekovensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Demikian Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi ini kami sampaikan atas perhatian dan pengabulannya, kami haturkan banyak terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Kami

Kantor Hukum "Agus Riyanto, S.H., M.H., & Rekan"

Selaku Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi.

(AGUS RIYANTO, S.H., M.H.)

(LUKMANUL APRILIYAN W. PURBO, S.H., M.H.)